

**Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen**

| <b>No.</b> | <b>Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>   | <b>Indikator</b>  | <b>Target Waktu</b>      | <b>Pelaksana Standar</b>                             | <b>Dokumen</b>  |
|------------|--|---|--------------------------|--|---|
| 1.         | Rektor menetapkan <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b> yang merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas. | <b>Tersedia dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b> di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.   | Semester Genap 2020/2021 | 1. Rektor UNR<br>2. Dekan<br>3. Direkur Pascasarjana | SK Rektor UNR tentang<br>1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UNR<br>2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Prodi |
| 2          | Rektor UNR menjamin <b>tersedianya dana internal penelitian</b> berdasarkan SK Rektor UNR.   | a. Tersedia SK Rektor UNR tentang dana internal penelitian UNR;<br>b. Tersedia dokumen yang lengkap mencakup:<br>1. perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian dana penelitian<br>2. pelaporan keuangan | Semester Genap 2020/2021 | Rektor   | SK tentang Pendanaan Penelitian   |

| No. | Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian   | Indikator  | Target Waktu             | Pelaksana Standar                   | Dokumen  |
|-----|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
|     |   | penelitian<br>3. audit keuangan penelitian<br>4. monev keuangan penelitian<br>5. pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan untuk kegiatan penelitian<br>c. Tersedia alokasi dana bersumber dari anggaran internal setiap tahun bagi peneliti sebesar maksimal 90% dan jumlahnya menurun setiap tahun. |                          |                                     |  |
| 3.  | WR II dan Ketua LPPM UNR <b>membina hubungan kerjasama</b> dengan berbagai institusi dalam aras lokal, nasional, regional, dan internasional dalam rangka menghimpun dana penelitian selain dana internal perguruan tinggi. | a. Tersedia alokasi dana bersumber dari luar institusi seperti hibah dikti atau dari institusi lain setiap tahun bagi peneliti sebesar minimal 10% dan jumlahnya meningkat setiap tahun.<br>b. Tersedia MoU dan MoA terkait pelaksanaan dan  | Semester Genap 2020/2021 | 1. Wakil Rektor II<br>2. Ketua LPPM | 1. SK Alokasi dana<br>2. Mou dan Moa Mengenai Pelaksanaan dan pendanaan penelitian UNR |

| No. | Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  | Indikator   | Target Waktu             | Pelaksana Standar                   | Dokumen  |
|-----|--|---|--------------------------|-------------------------------------|--|
|     |  | pendanaan penelitian UNR.   |                          |                                     |  |
| 4.  | <p>WR II UNR dan Ketua LPPM memastikan bahwa <b>pendanaan penelitian tersebut digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, antara lain:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penelitian;</li> <li>b. pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. pengendalian penelitian;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. pelaporan hasil penelitian;</li> <li>f. diseminasi hasil penelitian.</li> <li>g. peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>h. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ul> | <b>Tersedia surat/proposal permohonan dana dari LPPM</b> terkait pengelolaan penelitian UNR.  | Semester Genap 2020/2021 | 1. Wakil Rektor II<br>2. Ketua LPPM | Proposal permohonan dana LPPM                            |
| 5.  | Rektor melalui WR II UNR mengatur <b>mekanisme pendanaan dan pembiayaan</b> penelitian berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Rektor UNR.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan universitas, Tersedia Peraturan Rektor tentang SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Lingkungan UNR.</li> <li>b. Besaran anggaran penelitian untuk dosen</li> </ul> | Semester Genap 2020/2021 | Wakil Rektor II                     | Peraturan Rektor Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UNR |

| No. | Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  | Indikator  | Target Waktu             | Pelaksana Standar            | Dokumen  |
|-----|--|--|--------------------------|------------------------------|--|
|     |  | tetap UNR > 3 jt per tahun dan berjalannya monev penggunaan dana yang dilakukan minimal setahun sekali.  |                          |                              |  |
| 6.  | Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus <b>mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</b> agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan. | Pimpinan fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar <b>memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNR.</b> | Semester Genap 2020/2021 | 1. Ketua BPM<br>2. Ketua GPM | Daftar hadir sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian |